

Peran Kyai Pada Perceraian Masyarakat Migran Pulau Bawean

Yusuf Ernawan

yusufernawan@yahoo.com

(Departemen Antropologi Fisip-Universitas Airlangga, Surabaya)

Abstract

This study aims to determine the status and role of religious scholars in divorce in migrant communities that inhabit the island of Bawean. This study used a qualitative method with phenomenological approach. Attempts to obtain information using techniques as participant observation and indepth interviews with three informants and three respondents were determined purposively. The results showed that (a) the threshold of tolerance People Bawean towards divorce and adultery is very moderate, (b) activities amaen trigger mating early age are prone to divorce, (c) the status of clerics tend to be interpreted as a religious teacher, (6) the role of clerics not again become Ponggawa.

Keyword: kyai, amaen, marriage, divorce, Bawean Island

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui status dan peran kyai dalam perceraian pada masyarakat migran yang menghuni Pulau Bawean. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Upaya untuk memperoleh informasi menggunakan teknik *observation as participant* dan *indepth interview* terhadap tiga informan dan tiga responden yang ditentukan secara purposif. Hasil penelitian mem-perlihatkan bahwa (a) ambang toleransi Orang Bawean terhadap perceraian dan perzinahan adalah sangat moderat, (b) kegiatan *amaen* memicu perkawinan usia dini yang rentan dengan perceraian, (c) status kyai cenderung dimaknai sebagai guru agama, (6) peran kyai tidak lagi menjadi ponggawa.

Kata Kunci: kyai, amaen, kawin, cerai, Pulau Bawean.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan tahap peralihan seseorang dari status lajang menjadi berpasangan, dan merupakan peristiwa sakral. Proses perkawinan akan melibatkan sejumlah peristiwa adat dan kebiasaan masyarakat; (misalnya, tahap upacara yang harus dilalui, pemakaian simbol cincin, penerbitan surat kawin dan sebagainya). Tidak jarang, proses perkawinan memakan waktu tidak sebentar, melelahkan fisik dan pikiran, memakan biaya, dan melibatkan sejumlah pihak terkait calon suami-isteri dan anggota tertentu dalam masyarakat-nya

(misal tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas administratif dan pemerintahan).

Ikatan perkawinan juga merupakan pernyataan terhadap keabsahan tindakan seksual dari suami-isteri. Ikatan perkawinan merupakan upaya perlindungan terhadap anak keturunannya agar diakui sebagai anak biologis yang sah dari pasangan suami-isteri oleh masyarakatnya (Royal Anthropological Institute, 1951). Di samping itu, perkawinan juga merupakan mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban serta perlindungan sosial, hukum dan ekonomi terhadap anaknya (Koentjaraningrat, 1972:90). Idealnya, suami-isteri wajib memenuhi hak atas pemeliharaan dan masa depan anaknya.

Kegagalan mengelola ikatan perkawinan dapat mengakibatkan perceraian. Kegagalan pengelolaan perkawinan dapat berpangkal pada peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala yang bersifat rasional (misal: tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, kecelakaan yang berakibat tidak mampu menjalankan peran sebagai suami atau isteri dan sebagainya), ataupun irasional dalam mendapatkan *rosococog* (Bhs. Jawa) pada suami atau isteri ketika mengelola makna perkawinannya (Geertz, 1973:129).

Perceraian dapat pula berhubungan dengan cara memaknai perkawinan. Di satu sisi, perkawinan dapat dimaknai sebagai ikatan yang bersifat personal untuk membangun rumah tangga. Namun di sisi lain, perkawinan dapat pula dimaknai sebagai peristiwa yang tidak hanya mengikat suami-isterisaja, tetapi juga mengikat masing-masing keluarga besarnya. Perbedaan cara pandang masyarakat terhadap makna perkawinan dapat berdampak pada perbedaan derajat kerentanan ikatan pasangan suami-isteri (Saha, 2011:769).

Banyak orang yang percaya bahwa perceraian lebih sering terjadi di negara-negara yang sudah modern. Tampaknya, perceraian dianggap lebih mudah terjadi dalam masyarakat yang memaknai perkawinan sebagai ikatan personal. Sementara itu, perceraian dianggap akan lebih sulit dilakukan pada masyarakat yang memaknai perkawinan sebagai hasil kesatuan politik dan sosial antara keluarga dan masyarakatnya. Namun, demikian ahli antropologi justru melaporkan bahwa angka perceraian dan pernikahan pada masyarakat non-industrial dan masyarakat industrial adalah sebanding. Tingkat perceraian yang tertinggi pada paruh pertama abad XX di Malaysia dan Indonesia, ternyata

melam-pau angka perceraian di Amerika Serikat pada tahun 1981 (Coontz, 2007).

Pada saat ini, Amerika Serikat memiliki angka perceraian yang tertinggi; meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 1970-an. Dari catatan sejarah perceraian di Amerika Serikat, peningkatan angka perceraian disebabkan faktor kesulitan ekonomi dan pengiriman pasukan perang ke beberapa penjuru dunia; di samping dianggap juga berkaitan dengan kemandirian ekonomi yang telah banyak dinikmati oleh kaum wanita. Gagasan tentang kemandirian dan aktualisasi diri telah memberikan pengaruh yang lebih besar pada kaum wanita. Seorang isteri cenderung meninggalkan ikatan perkawinannya, apabila kelangsungan perkawinannya dirasa tidak dapat memberikan manfaat pada dirinya dalam beraktualisasi.

Angka perceraian di Indonesia adalah tertinggi di kawasan Asia-Pasifik. Angka perceraian di Indonesia bersifat fluktuatif dengan kecenderungan semakin meningkat. Pada tahun 1950-an, sekitar 50% ikatan perkawinan berakhir dengan cerai gugat (www.kompasiana.com/bangdepan/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia_55094acaa3331122692e3965).

Pada saat ini, sekitar 15-20% perceraian terjadi pada sekitar dua juta pasangan perkawinan. Kasus perceraian yang diputus Pengadilan Tinggi Agama tahun 2014 mencapai 382.231; atau naik sekitar 131.023 kasus dibanding perceraian pada tahun 2010 yang mencapai 251.208 kasus. (www.kemenag.go.id, 20/1/2015).

Jawa Timur merupakan propinsi dengan angka perceraian yang tertinggi di Indonesia. Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan angka perceraian di Jawa Timur adalah 47% dari angka perceraian di Indonesia (www.malangtimes.com/baca/11155/20160320/204425/angka-perceraian-di-jawa-timur-tertinggi-se-indonesia). Tahun 2009, angka perceraian di Jawa Timur sebanyak 92.729 kasus dengan kabupaten yang memiliki angka perceraian tertinggi adalah Kabupaten Banyuwangi sebanyak 6.784 kasus, Kabupaten Malang sebanyak 6.716 kasus, Kabupaten Jember sebanyak 6.054 kasus, Kabupaten Kota Surabaya sebanyak 5.253, dan Kabupaten Blitar sebanyak 4.416 kasus (www.kompasiana.com/bangdepan/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia_55094acaa3331122692e3965). Angka perceraian semakin meningkat

pada tahun berikutnya. Pada tahun 2010, angka perceraian mencapai 69.956 kasus, tahun 2011 sebanyak 74.777 kasus, tahun 2012 sebanyak 81.672 kasus (www.beritagesik.com/featured/20/08/2015/kasus-perceraian-di-jatim-capai-100-ribu.html).

Perceraian berpotensi menghancurkan keluarga. Perceraian cenderung menciptakan kesulitan ekonomi yang signifikan bagi salah satu pihak dari suami-isteri; khususnya bagi isteri dan anak-anaknya. Diduga, banyak janda tidak mendapatkan harta *gono-gini*, dan tidak sepenuhnya siap menyambung hidup dengan bekerja pasca perceraian. Biasanya, para janda merasa gamang memasuki dunia kerja yang mungkin belum pernah dikenal atau telah lama ditinggalkan sejak terikat perkawinan. Di samping itu, kecenderungan ikut sertanya hak asuh anak pada mantan isteri, semakin memperberat beban tanggung jawab untuk membesarkan, mendidik, membimbing dan berupaya menjamin anak mencapai cita-cita. Keadaan dapat diperparah dengan pola umum mantan suami yang kurang memberi dukungan terhadap mantan isterinya; baik berupa dukungan ekonomi dan pendampingan terhadap anaknya. Biasanya du-

kungan ekonomi diberikan tidak rutin dan cenderung tidak memenuhi kewajiban setelah beberapa waktu, atau ketika jandanya telah menikah lagi. Pendampingan terhadap anak tidak selalu dilakukan para duda; biasanya setelah anak menginjak remaja atau dewasa yang berinisiatif menemui ayahnya. Kunjungan secara berkala menemui anak, cenderung tidak ditemukan pada beberapa masyarakat di Indonesia; mungkin terkait makna perkawinan yang bersifat politis. Ikatan suami-isteri mencerminkan ikatan persaudaraan dari dua keluarga besar; sehingga perceraian merupakan aib yang bermakna permusuhan dari dua keluarga besar yang sulit didamaikan atau dimaafkan dalam pergaulan kesehariannya.

Perceraian dapat dilakukan secara mudah atau rumit. Perceraian dapat dilakukan dengan cara sederhana oleh seorang isteri. Pada komunitas Indian Shoshone (Amerika Utara), seorang isteri dapat menceraikan suami hanya dengan menempatkan harta suami di luar hunian. Perceraian pada orang Cewa (Afrika Timur) dapat dikatakan resmi ketika suami pergi meninggalkan desa istri dengan membawa cangkul, kapak dan tikar. Sebaliknya, proses perceraian dengan tata cara rumit juga dapat ditemui

dalam masyarakat tradisi-onal. Dalam masyarakat tradisional Jepang, seorang wanita yang ingin bercerai harus menyelesaikan ritual pelayanan di sebuah kuil khusus selama dua tahun; sementara itu, suaminya cukup menulis surat yang berisi tiga setengah baris kalimat untuk menceraikan istrinya (Coontz, 2007).

Penyelesaian perceraian dan masa *id'ah* merupakan upaya berdamai. Coontz (2007) berpendapat pemakaian jangka waktu yang lama dalam perceraian dan masa *id'ah* berkaitan dengan alasan mendapatkan kesempatan suami-isteri untuk berdamai. Pada umumnya, alasan perkawinan pada masyarakat modern adalah bersifat personal. Jika suami-isteri sudah tidak cinta lagi, atau tidak terpuaskan secara seksualitas, atau tidak menguntungkan secara sosial dan ekonomi, atau kerukunan tidak dapat dipertahankan lagi, maka suami atau isteri dapat setiap saat memilih bercerai tanpa melibatkan keluarga besarnya. Tampaknya, alasan perceraian yang bersifat personal lebih berkesempatan untuk berdamai dibanding alasan perkawinan bersifat politis. Namun apabila alasan ekonomi, kewajiban untuk memelihara anak-anak, opini publik yang negatif, cenderung lebih diperhatikan oleh suami-

isteri, maka besar kemungkinan suami-isteri berupaya bertahan dalam ikatan perkawinan yang sudah dianggapnya gagal.

Perceraian dapat dimediasi pemuka agama. Seorang kyai sering dianggap sebagai seorang imam dalam bidang *ubudiyah*. Seorang kyai dapat berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Kehadiran kyai dalam sering dianggap dapat membawa berkah kebaikan bagi pengundangnya. Tidak jarang seorang kyai diminta oleh anggota masyarakat untuk dapat mengobati orang sakit, memberikan pengajian atau ceramah keagamaan, diminta do'anya sebagai sarana penglaris barang dagangan dan lain sebagainya. Sejak awal kerajaan Islam di Jawa, para ulama telah memainkan peran penting dalam pemerintahan. Para penguasa baru banyak bersandar pada ulama, guru mistik dan ahli kitab atau kyai; karena mereka adalah orang yang dapat menobatkan para penguasa, mengajar dan memimpin upacara keagamaan, serta mampu menjalankan hukum Islam; terutama perkawinan, perceraian, waris (Wahid, 1988:54-55).

Berdasarkan status dan peran kyai pada umumnya tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui status atau posisi dan peran kyai pada kegagalan ikatan perkawinan atau perceraian yang terjadi di Pulau Bawean. Ketertarikan peneliti didasarkan pada (1) komposisi penduduk Pulau Bawean yang hampir kesemuanya beragama Islam, kecuali empat orang berdomisili di Kecamatan Sangkapura (Kecamatan Sangkapura Dalam Angka 2015); (2) tradisi masyarakat di Pulau Bawean yang dominan mencari nafkah di luar daerahnya, atau merantau ke luar negeri dalam jangka waktu yang lama atau tahunan; sehingga sangat rentan terhadap kelangkaan ikatan perkawinannya, atau potensial untuk terjadi perceraian.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sangkapura. Pulau Bawean terdapat dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Penentuan lokasi penelitian didasarkan kondisi Kecamatan Sangkapura yang memiliki: (1) populasi penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Tambak. Populasi penduduk di Kecamatan Sangkapura berjumlah 73.690 jiwa yang terdistribusi dalam 12.868 rumah tangga dengan kepadatan penduduk 118,27 jiwa/km², sedang popu-

lasi penduduk Kecamatan Tambak adalah 36.689 jiwa yang terdistribusi dalam 7.044 rumah tangga dengan kepadatan penduduk 78,70 jiwa/km²; (2) angka pernikahan dan perceraian lebih banyak dibandingkan Kecamatan Tambak. Angka pernikahan di Kecamatan Sangkapura adalah 452 perkawinan dengan 80 kasus perceraian, sedangkan angka pernikahan di Kecamatan Tambak adalah 158 pernikahan dengan 12 kasus perceraian pada tahun 2014; (3) mayoritas penduduk beragama Islam, dan hanya 4 orang pendatang yang beragama Katolik; (4) jumlah pondok pesantren lebih banyak daripada Kecamatan Tambak. Pondok pesantren di Kecamatan Sangkapura berjumlah 12 pondok pesantren, sedang pondok pesantren di Kecamatan Tambak berjumlah 11 pesantren (Kecamatan Sangkapura Dalam Angka 2015; Kecamatan Tambak Dalam Angka 2015).

Penelitian memakai metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologis bertujuan mendeskripsikan fenomena tindakan sosial dalam masyarakat untuk dipahami peneliti secara induktif (Denzin 1998). Upaya memperoleh informasi untuk memahami fenomena tindakan sosial dalam masyarakat dilakukan melalui

observasi sebagai bentuk partisipasi (*observer as partici-pant*) peneliti. Apabila merujuk pendapat Geertz (1973) tentang kebudayaan adalah teks yang bersifat publik, dan pendapat Lewandowski (2001) tentang interpretasi teks yang kontekstual dapat dipakai untuk mendekonstruksi kebudayaan informan; maka *observer as participant* peneliti bertujuan: (a) memperoleh informasi untuk mengembangkan diskripsi dari suatu peristiwa, sehingga dapat mempertajam pemahaman peneliti atas *setting* penelitiannya, (b) menghasilkan acuan sementara yang dapat dipakai untuk menginterpretasi catatan lapangan, dan (c) memperoleh gambaran dari rangkaian peristiwa-pe-ristiwa yang terjadi (Fetterman, 1998:17; Hammersley, 2007:29-38).

Teknik penentuan informan dalam penelitian disesuaikan dengan sebagian kriteria ideal seperti yang telah dikemukakan Spradley (2007). Namun khusus kriteria Spradley (2007) tentang informan yang tidak menganalisa, adalah tidak digunakan sebagai prasyarat dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu penelitian; sehingga peneliti kurang memiliki waktu untuk menilai sikap dan kepribadian informan

secara utuh. Informan ditentukan oleh peneliti secara *purposive*, yaitu menentukan in-forman yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menentukan tiga kyai sebagai informan, yaitu Kyai Haji Abdul Azis (Ketua Syuri'ah NU Bawean), Kyai Haji Ir. Syariful Mizan (Mantan Ketua NU Cabang Bawean periode 2009-2013), dan Kyai Haji Moch. Fauzi Ra'uf, S.Ag. M.Ag. (Ketua NU Cabang Bawean periode 2014-2019); masing-masing informan memiliki atau mengelola pondok pesan-tren dan madrasah. Kyai Haji Ir. Syariful Mizan merupakan informan pangkal yang dapat memberikan petunjuk kepada peneliti dalam mencari informan lainnya. Di lain pihak, peneliti juga memakai responden sebagai upaya mengetahui respon terhadap tindakan sosial yang dilakukan informan. Responden yang terlibat terdiri dari: (1) Kepala Pengadilan Agama Bawean, Drs. M. Shohih, SH., MH. sebagai pejabat yang memiliki data formal tentang perceraian dan berwenang memutuskan perceraian; (2) Modin KUA Sangkapura, R. Ali Mashar, S.Ag. sebagai orang yang memiliki pengetahuan proses perkawinan dan perceraian; dan (3) Sekretaris Desa Kepuh Legundi, Miswaki sebagai pejabat

yang mengelola administrasi dan mengelola kerukunan warga di daerahnya.

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan memakai pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara yang bersifat *luwes* dan tidak formal sesuai dengan suasana ketika peneliti dapat bertemu dengan informan, atau peneliti menyesuaikan dengan keinginan informan untuk diwawancarai (Crang, 2007:66-7; Fetterman, 1998:38-40). Wawancara berpedoman pada tema-tema penelitian yang disusun sebelumnya. Bila dalam pelaksanaannya, informan atau responden berupaya mengalihkan fokus pembicaraan, maka untuk sementara waktu peneliti akan mengikuti alur pembicaraan sebelum berupaya mengembalikan pada tema pembicaraan sebelumnya. Apabila informan atau responden sulit diajak kembali pada tema wawancara, maka wawancara dihentikan dan dilanjutkan pada kesempatan lain; *moment* wawancara akan dialihkan untuk menjadi *moment* menjalin *raport*. Pelaksanaan wawancara dibantu dengan alat perekam suara. Namun demikian, keterbatasan waktu dan dana dalam penelitian telah mengakibatkan tidak dapat mewawancarai secara langsung terhadap pelaku perceraian. Sehubungan dengan

hal tersebut, peneliti berupaya mencari informasi melalui studi pustaka dan berse-lancar melalui internet mencari tema-tema yang berkaitan dengan perceraian.

Peneliti berupaya mengkoleksi dan belajar memahami relasi-relasi tindakan sosial yang dilakukan kyai dalam proses perceraian di Pulau Bawean. Posisi peneliti tidak menjadi "pengadil baru" terhadap hubungan antarmakna yang telah diyakini sebagai suatu kebenaran dan kebiasaan; meskipun informasi yang diungkap informan merupakan hasil interpretasi terhadap dunianya (Bogdan, 1975:13). Informan dan responden mengkonstruksi dan memberikan makna tertentu terhadap setiap tindakan dalam kenyataan situasi sosial sehari-harinya (Denzin, 1998:xvii). Bila pemaknaan informan atau responden juga merupakan pemaknaan yang telah menjadi pemahaman kolektifnya, maka kolektifitas pemaknaan akan menjadi bagian dari struktur pemaknaan komunitasnya (Butler, 2007:173). Bila keberadaan logika praktis *cultural taste* ikut diperhitungkan, maka struktur pemaknaan dari komunitas yang sebelumnya akan terpengaruh, sehingga membentuk struktur pemaknaan baru (Bourdieu, 1977:72).

Bawean Pulau Cantik Miskin

Pulau Bawean adalah pulau yang terletak di Laut Jawa. Pulau Bawean dikelilingi se-kitar 19 gugusan pulau karang, misalnya: Pulau Selayar, Gili Barat, Noko, Cina, Gili Timur Nusa, Birang-birang, Batu Kebo, Ci-na, Manukan. Pulau Bawean terletak di utara Kota Gresik dengan jarak sekitar 80 mil laut atau 120 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam perjalanan kapal cepat, dan sekitar 8 jam dengan kapal ferry. Secara geografis Pulau Bawean terletak pada 112°45' Bujur Timur dan 5°45' Lintang Selatan; dengan luas berkisar 196,27 km².

Secara administratif, Pulau Bawean termasuk Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur sejak tahun 1974; sebelumnya merupakan wilayah Surabaya. Pulau Bawean terbagi dalam dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Kecamatan Sangkapura mempunyai luas 118.72 km² terbagi dalam 17 desa (desa Sawah Mulya, Sengai Teluk, Patar Selamat, Batu, Bulu Lanjang, Lebak, Pu-dakit Barat, Pudakit Timur, Kumalasa, Suwari, Dekat Agung, Kota Kesuma, Kebun Teluk Dalam, dan desa Daun. Sementara itu, Kecamatan Tambak mempunyai luas 77.55 km² terbagi dalam 13 desa (desa

Tambak, Diponggo, Kepuh Legundi, Kepuh Teluk, Pekalongan, Klompang Gubuk, Paromaan, Gelam, Teluk Jati, Sokaoneng, Tanjung Ori, Sekalela, dan desa Gerejeg).

Orang Pulau Bawean dominan bermata pencaharian sebagai petani. Area per-tanian dan tegalan terdapat pada kawasan dataran dan bergelombang. Kawasan da-taran dan bergelombang dimanfaatkan se-bagai lahan pertanian sawah dan tegalan dengan sistim irigasi dan tadah hujan. Ka-wasan dataran pada perbukitan dan pegu-nungan dimanfaatkan sebagai tegalan ja-gung dan ketela dalam skala relatif lebih kecil dibanding tegalan pada kawasan da-taran dan bergelombang. Tegalan jagung dan ketela pada kawasan perbukitan dan pegunungan dominan memanfaatkan la-han kosong diantara tanaman keras.

Tabel 1
Pemanfaatan Lahan Pertanian
Pulau Bawean (2015)

Aktivitas Lahan	Kecamatan Sangkapura (ha.)	Kecamatan Tambak (ha.)
Tanah Sawah	1.906	1.295
Pekarangan	1.871	564
Tegala	4.238	2.249
Tambak	39	-
Hutan Negara	1.758	944
Lain-lain	2.060	2.817
Jumlah	11.872	7.869

Sumber: Kecamatan Sangkapura Dalam Angka 2015; Kecamatan Tambak Dalam Angka 2015

Aktivitas pertanian di Pulau Bawean didukung oleh ketersediaan curah hujan. Pulau Bawean merupakan Zona Musim BMKG no. 204, dengan rata-rata awal musim hujan dimulai pada pertengahan bulan November, dan musim kemarau mulai akhir bulan Mei. Periode curah hujan melimpah terjadi pada bulan Desember, Januari, Februari dan periode kurang atau tidak ada hujan terjadi pada bulan Juni, Juli Agustus, September dan Oktober. Dalam memanfaatkan lahan pertanian, sebagian petani masih memakai tanda-tanda alam untuk memandai musim tanam. Para petani memperhatikan perubahan perilaku binatang dan tanaman (www.bawean.net/2012/08/musim-hujan-dan-musim-kemarau-di-pulau.html) adalah: (1) Laba-laba membuat jaring dominan vertikal diartikan penanda musim hujan segera datang; sebaliknya, laba-laba membuat jaring horizontal diartikan penanda datangnya musim kemarau, (2) Bunga bangkai (bhs Bawean: *lacong*) telah tumbuh diartikan musim hujan segera datang, (3) Tumbuhnya daun pada pohon tua (bhs. Bawean: *nangger*) yang tumbuh di sekitar sumber air panas dusun Kebundaya, Sangkapura diartikan sebagai musim hujan segera

tiba; tetapi sebaliknya, bila daun pohon tua meranggas diartikan musim kering segera datang.



Gambar : Pohon nangger musim hujan (kiri) dan musim kemarau (kanan)

Sumber: www.bawean.net/2012/08/musim-hujan-dan-musim-kemarau-di-pulau.html

Tampaknya, ketidakcukupan kebutuhan bahan pokok telah berlangsung sejak lama di Pulau Bawean. Keterbatasan kebutuhan bahan pokok telah memunculkan legenda yang menggambarkan tantangan tokoh lokal kepada penguasa lain agar dapat memenuhi persediaan pangan di Pulau Bawean. Legenda terjadinya Gunung Malokok, menceritakan keterbatasan sumber pangan beras. Legenda menceritakan tokoh Dewi Sri Ayu Fatimah yang meminta kedatangan *malokok* (bhs Jawa: *menir*) banyak sekali pada pemuda Cokro. Berkat kesaktian pemuda Cokro berhasil mendatangkan *malokok* setinggi bukit; dipercaya berubah menjadi Gunung Malokok (sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/Legenda-dari-Pulau-Bawean-Soedjijono.pdf).

Ada kemungkinan, pemuda bernama Cokro adalah metafora Cakraningkat IV

atau Pangeran Cokrodingrat IV yang pernah berkuasa atas Pulau Bawean pada tahun 1720-1745; sebagai penguasa yang di-tantang untuk mensejahterakan warganya. Namun mengingat terdapat nama Cokro lainnya, maka tidak menutup kemungkinan pula bahwa nama Cokro dapat berkaitan dengan Cokrokusumo sebagai keturunannya dari Maulana Umar Masud yang sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Pulau Bawean. Perbuatan pemuda Cokro memenuhi kebutuhan pangan, mungkin merupakan bagian dari strategi persebaran agama Islam melalui jalan damai.

Pulau Bawean memiliki ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan lainnya dan BBM. Ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) dari luar pulau adalah sangat tinggi. "Pokoknya semuanya harga naik. Warga sulit memperoleh bensin, sembako, sayuran seperti kubis, tomat, wortel, lombok, gula minyak goreng, kopi dan lain sebagainya. Ya karena tidak ada pengiriman dari Jawa" kata Titin pedagang sayur di Sangkapura (www.bawean.net/2012/01/bawean-krisis-bahan-pokok). Harga kebutuhan

pokok dapat naik berlipat tiga kali ketika terjadi kelangkaan pasokan dari Pulau Jawa.

Pengaruh ombak besar juga mempengaruhi ketersediaan bahan pangan di Pulau Bawean. Ombak setinggi lebih dari 3 meter telah menghambat pelayaran kapal barang dan orang dari pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa menuju Pulau Bawean. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Gresik, Acham Nuruddin mengatakan, pihaknya belum dapat berbuat banyak dengan gelombang laut yang besar, karena sampai saat ini belum ada kapal besar. "Kita menunggu beberapa hari kedepan. Jika kondisi tidak kunjung membaik akan disewakan kapal perang TNI-AL. Kapal biasa tidak bisa menembus gelombang lebih dua meter" (www.bawean.net/2012/01/bawean-krisis-bahan-pokok).

Sebagian orang Pulau Bawean juga memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Masyarakat nelayan didapatkan hampir merata pada desa-desa di pinggir pantai. Masyarakat nelayan Pulau Bawean terdapat di desa Deket Agung (9,64%), Kumalasa (4,57%), Lebak (1,33%), Sungai Teluk (9,43%), Kotakusuma (4,28%), Sawah Mulia (0,87%), Sungai Rujing (1,83%), Daun (0,76%), Sido Gedungbatu

(12,26%), Tam-bak (7,09%), Telukjati Dawang (13,79%) Gelam (3,88%), Suka Oneng (3,08%), Suka Lela (12,79%), Pekalongan (2,53%), Tanjung Ori (3,64%), Diponggo (2,13%), Kepuh Teluk (5,62%) Kepuh Legundi (2,71%). Profesi nelayan Pulau Bawean dipilah menjadi rumah tangga per-ikanan (RTP) yang terdiri: (1) budidaya karamba jaring apung, udang dan rumput laut (105 KK), (2) penangkapan ikan de-ngan memakai perahu *klotok* (6.062 KK), (3) pemindangan ikan tongkol (164 KK), (4) pedagang (57 KK) (Tokan 2006).

Menggapai Asa Seberang Pulau

Tampaknya, keterbatasan terhadap ke-tersediaan sumberdaya alam dan kesempatan membuka usaha perdagangan serta ke-empatan kerja di sektor jasa industrial di Pulau Bawean berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Ketidak-berdayaan menghadapi keterbatasan sumberdaya alam dan kesempatan kerja pada sektor perdagangan dan industri tampak pada keberadaan keluarga pra-Sejahtera yang masih relatif tinggi dan merata di Pulau Bawean. Keluarga pra-Sejahtera di Kecamatan Sangkapura adalah 1.811 KK (14,15%); dan

Kecamatan Tambak ter-dapat 758 KK (12,77%).

Profesi sebagai nelayan kian lama se-makin menurun pendapatannya. Julaeni (60 th.), nelayan dari desa Sidogedungbatu, Sangkapura, mengatakan banyak sampan dan klotok parkir di pantai, sementara pemiliknya pergi ke Malaysia. Pada masa lalu, nelayan dapat menangkap ikan sam-pai puluhan ton, dan pendapatan sehari bisa memperoleh ratusan ribu; tetapi se-karang dapat satu kwintal sangat sulit. Pendapatan tiap hari antara Rp.10.000,- sampai Rp.20.000,- Kejayaan nelayan ter-jadi tahun 1976-1999

(www.bawean.net/2011/09/nelayan-bawean-alih-profesi-merantau-ke.html).

Baharudin, tokoh ma-syarakat, menambahkan bahwa kondisi laut sekitar Pulau Bawean sudah tidak se-perti tahun 1960; sehingga banyak warga yang merantau ke Malaysia ataupun nega-ra lain akibat kesulitan mencari ikan di daerahnya sendiri. Jika dahulu Pulau Bawean dikenal ikan pindang, sekarang sudah nyaris tak terdengar (www.bawean.net/2015/08/sulit-cari-ikan-di-pulau-bawean-warga.html).

Salah satu upaya bertahan hidup pada Orang Pulau Bawean adalah bermi-

grasi atau merantau ke luar pulau. Awal mula orang Pulau Bawean bermigrasi atau merantau ke luar pulau adalah tidaklah di-ketahui dengan pasti. Vredembregt (1964) berpendapat bahwa migrasi orang Pulau Bawean setidaknya telah dimulai pada abad ke-19 memakai perahu-perahu layar. Pada awalnya, Orang Pulau Bawean ber-migrasi atau merantau mengandalkan jaringan kekerabatan. Komersialisasi merantau dimulai ketika Pulau Bawean disinggahi kapal-kapal laut milik Orang Cina yang dikelola oleh bangsawan Kemas dari Palembang. Kemas Haji Djamaludin yang ingin mengembangkan daya angkut kapalnya, memberikan pinjaman modal kepada orang Bawean yang hendak merantau. Mereka melunasi pinjamannya setelah tiba di tempat tujuan dan memiliki pekerjaan. Ternyata, cara ini telah menarik banyak minat penduduk Bawean untuk pergi merantau; sehingga kapal yang sebelumnya digunakan mengangkut penumpang dan barang, telah berubah fungsi menjadi kapal penumpang. Orang Bawean dominan merantau ke kota-kota besar di Pulau Jawa, Kepulauan Riau, Batam, Singapura, Malaysia, Australia dan sebagainya. Orang Bawean banyak yang bekerja sebagai pekerja kasar, buruh bangunan, perkebunan, dan perkapalan.

Dalam perkembangannya, ketika jaman perang kemerdekaan Indonesia pada sekitar tahun 1940-an, Pulau Bawean jarang disinggahi kapal-kapal besar yang dapat menghubungkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada masa ini, kegiatan merantau dilakukan dengan kapal-kapal layar dari Madura dan Bugis yang lebih kecil. Para nakhoda kapal memperlakukan calon perantau yang tidak dapat membayar biaya perjalanan secara kontan, dapat dilakukan dengan cara di-angsur ketika telah sampai daerah tujuan dan mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, para perantau yang berhasil mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari pada daerah asal, juga mengembangkan jenis usaha baru menjadi pemberi modal dan penghubung atau pengawal bagi calon tenaga kerja dari Pulau Bawean dengan para *tauke* atau juragan penampung tenaga kerja di perantauan.

Tampaknya, fenomena pemberi modal dan penghubung atau pengawal merupakan perkembangan baru ethos kerja Orang Bawean. Orang Bawean yang semula memiliki ethos kerja masyarakat petani yang mengandalkan kerjasama dan gotong-royong serta nilai-nilai kekerabatan yang tinggi dengan

mengesampingkan nilai-nilai komersial, telah sedikit bergeser kepada ethos kerja buruh yang mengan-dalkan bidang jasa sebagai salah satu mo-dal ekonominya. Kondisi tersebut menun-jukkan diantara masyarakat Bawean di perantauan telah muncul nilai-nilai ko-mersialisasi jasa dalam kehidupan sosial-nya. Hubungan kedaerahan dan kekera-batan selalu melandasi perjuangan hidup di negeri orang; meskipun demikian, para perantau masih menaruh kepercayaan tinggi pada pengawal untuk menitipkan dan mengirimkan uang hasil kerjanya.

Meskipun muncul nilai komersiali-sasi dalam kehidupan sosialnya, Orang Ba-wean di perantauan masih memiliki pe-rasaan *in-group* yang relatif tinggi. Pada awalnya, perantau menempati kawasan pemukiman kumuh di atas tanah negara yang berada di sekitar pusat-pusat kota atau daerah pemekaran kota yang terdapat di pinggiran kota. Penelitian Vredebergt (1964) mengatakan bahwa tempat tinggal Orang Boyan di Singapura merupakan ke-satuan tempat tinggal berupa kampung-kampung dengan pondok-pondok yang ditinggali kelompok Orang Bawean yang berasal dari desa yang sama. Setiap pon-dok-pondok perumahan berisi kamar-kamar

berukuran kecil yang dihuni oleh beberapa orang sebagai tempat tinggal sementara, sebelum mendapatkan peker-jaan dan kehidupan yang lebih layak. Pon-dok-pondok perumahan dipimpin *lurah*. Sebagai contoh jumlah perantau dari Pulau Bawean di Singapura tahun 1901 adalah sebanyak 2.712 orang, meningkat pada tahun 1921 menjadi 6.589 orang, tahun 1931 sebanyak 9.413 orang, tahun 1947 sebanyak 15.434 orang, tahun 1957 seba-nyak 22.167 orang; data terakhir pada tahun 1992 telah mening-kat dengan pesat sekitar 70.000 orang ([www.suku-dunia.blogspot.co.id/2016/05/sejarah-suku-bawean.html](http://www.sukudunia.blogspot.co.id/2016/05/sejarah-suku-bawean.html)).

Sementara itu, permukiman Orang Bawean di Kuala Lumpur (Malaysia) agak berbeda dengan di Singapura. Penelitian Kartono (2004) memperlihatkan pola per-mukiman Orang Bawean di Kuala Lumpur tidak kesemuanya tersusun atas kesatuan tempat tinggal berupa pondok-pondok pe-mukiman yang dihuni oleh para perantau yang berasal dari desa asal yang sama. Hanya ada beberapa kesatuan wilayah tinggal yang masih mempertahankan pon-dok dengan penghuni yang berasal dari desa yang sama; misal, kesatuan tempat tinggal Orang Bawean yang berasal dari Desa Pekalongan (Kecamatan Tambak,

Bawean). Sementara itu, sebagian besar kesatuan tempat tinggal para perantau di Kuala Lumpur cenderung sebagai kumpulan tempat tinggal dari berbagai suku bangsa yang berasal dari Indonesia. Di dalam kawasan tempat tinggal terdapat kantong-kantong tempat tinggal dari para perantau yang berasal dari desa atau daerah asal yang sama. Umumnya, kantong-kantong tempat tinggal perantau tersusun atas jaringan kekerabatan atau keluarga atau ikatan perkawinan antarsesama desa asal; sehingga tampak pola investasi migran di Kuala Lumpur cenderung berdasarkan keluarga dan sifat konservatif Orang Bawean yang memiliki perasaan *in-group* yang relatif tinggi. Para migran yang datang lebih dahulu akan menjadi pelindung dan penjamin kelangsungan hidup dan harapan memperoleh kerja di perantauan.

Bagi orang Bawean keinginan untuk merantau telah ditanamkan sejak kecil. *Ajjeq bhengal-bhengal morkak sewek mon gitak ngarassa e morkak langngek, Ajjeq morkak langngek mon tak cokop ben sangona.* Artinya, jangan menikah sebelum merantau (mencari pengalaman), jangan merantau kalau belum cukup bekalnya. Bekal dalam arti bekal bathiniah atau keagamaan yang meliputi

kemampuan untuk hafal atau *khatam* Al Qur'an, baca *barzanji* dengan lagu merdu, *khatam* kitab Safinah dan Sullam; di samping bekal lahiriah berupa kepandaian ilmu bela diri (pencak silat) (www.bawean.net/2010/09/tokoh-bawean-bicara-bawean-merantau.html).

Namun persyaratan merantau telah banyak dilanggar pada saat ini. Tidak semua orang yang berangkat merantau adalah bujangan atau belum kawin. Tampaknya himpitan ekonomi dan perkawinan usia muda telah mendorong Orang Bawean untuk pergi merantau. Informan Syariful Mizan, mengatakan para perantau rata-rata berusia di bawah 30 tahun dan sudah terikat dalam perkawinan. Biasanya mereka melangsungkan perkawinan terlebih dahulu sebelum berangkat merantau. Di samping itu, banyak pula kasus kawin muda akibat kesalahan bergaul, sehingga pihak wanita menjadi hamil dan pihak laki-laki yang belum cukup umur terpaksa pergi merantau untuk mencari nafkah.

Hasil penelitian Kartono (2004) menjelaskan bahwa ukuran sukses para perantau tidak bergantung pada jenis pekerjaan yang dijalannya. Mereka dominan berorientasi pada hasil keekonomian yang dapat diperoleh dari pekerjaan yang dila-

kukannya. Ukuran sukses perantau didasarkan pada (1) berapa kali mereka dapat pulang ke Bawean dengan memakai pesawat atau kapal laut, (2) apakah sudah dapat memperbaiki dan mendirikan rumah yang lebih baik dari sebelumnya dengan mengisi perabot rumah yang semakin lengkap, dan (3) berapa besar kiriman uang dapat diberikan pada teman, saudara, anak dan isteri yang ditinggal merantau di Bawean.

Tampaknya, ukuran sukses perantau merupakan upaya aktualisasi diri kepada pihak lain dan keluarga yang ditinggalkannya. Paling tidak setelah dua tahun merantau, mereka merasa wajib pulang ke Bawean untuk menunjukkan keberhasilannya di perantauan dengan cara bersenang-senang bersama teman, tetangga, dan saudara. Tidak jarang pula, uang hasil bekerja di perantauan dipakai membangun atau memperbaiki rumah orang tuanya. Perantau mengistilahkan sebagai "buang sial"; muncul kesan istilah "buang sial" merupakan penanda kemenangan perantau terhadap ketidaksejahteraan yang telah dialami sebelum berangkat pergi merantau. Penanda kemenangan atau keberhasilan para perantau memperoleh imbalan berupa pengakuan atas kehebatan ber-

usaha dan akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitarnya. Keberhasilan pencitraan para perantau akan berkaitan pula dengan perubahan status sosial dari para pelakunya.

Perkawinan dan Umbaran Hasrat

Perjodohan calon pasangan suami-isteri pada Orang Bawean dominan berdasarkan pilihan orang tua. Orang tua pihak laki-laki yang telah dianggap cukup umur dan cukup bekal, akan mulai mencari gadis untuk dijodohkan. Dalam memilih jodoh, pihak laki-laki cenderung mempertimbangkan kemolekan fisik, asal-usul atau keturunan, dan kondisi ekonomi calon besan yang sepadan dengan perekonomiannya; di samping itu, dilakukan pula pencocokan jumlah huruf dan tanggal lahir. Apabila ditemukan calon yang dianggap memenuhi syarat, terlebih dahulu diutus tetua adat ke rumah pihak wanita yang telah terpilih untuk melakukan pejajagan apakah keluarga pihak wanita belum terikat perjanjian perjodohan dengan keluarga lainnya.

Apabila pihak wanita belum terikat perjanjian perjodohan dengan keluarga lain dan bersedia untuk dilanjutkan dalam tahap pelamaran, maka orang tua dari keluarga laki-laki akan mendatangi rumah

pihak wanita bersama anggota keluarga yang dituakan dan Lurah untuk mengajukan maksud perjodohnya. Apabila penyampaian maksud perjodohan dapat diterima oleh pihak wanita, maka pihak wanita akan membalas kunjungan dengan mendatangi rumah pihak laki-laki pada hari lain untuk mengajukan lamaran. Dalam pertemuan dua belah pihak tersebut juga akan dibahas penentuan waktu perkawinannya. Setelah waktu perkawinan ditentukan, masing-masing pihak akan melaporkan waktu perkawinan kepada Lurah. Biasanya sekitar 1 s.d. 2 bulan sebelum acara perkawinan dilangsungkan. Di samping itu, dilakukan pula penentuan seorang *to'a-to'a* yang berfungsi pembimbing dan penyambung komunikasi pada saat pertemuan pertama dan malam pertama dari calon suami-isteri. Hal ini mengingat, calon suami-isteri sering belum saling mengenal karena dijodohkan orang tuanya

(www.bekubawean.blogspot.co.id/2008/06/penganten-adat-bawean.html).

Orang Bawean juga memiliki adat pemilihan jodoh disebut tradisi *amaen*. Tradisi *amaen* saat ini berbeda dengan saat lalu. Informan Fauzi Ra'uf mengatakan tra-disi *amaen* pada saat lalu

merupakan ke-giatan untuk saling mengenal antara laki-laki dan wanita yang tidak beriringan de-ngan aktivitas seksual; sementara *amaen* pada saat ini, merupakan kegiatan perse-lingkuhan dan perzinahan.

"... kalau masa-masa sebelum saya dulu ya... itu jadi media untuk nyari jodoh untuk cowok... tapi dulu kan bekalnya cukup kalau dulu... artinya adat dan tradisi masih tabu lah ya... walaupun hampir seperti ini, ndak pernah terjadi hamil di luar nikah... lha sekarang-sekarang ini kan berbeda... jadi disininya itu beda... habis nonton video porno trus gitu kan jadi... ya nggak."

Sementara itu, Miswaki, Sekertaris Desa Kepuh Legundi juga mengomentari kegiat-an *amaen* sebagai kegiatan perselingkuhan antara isteri yang ditinggal kerja suami merantau di tempat lain dengan pemuda yang belum menikah.

"...kalau dulu itu kan...tataran orang mau nikah...kalau sudah pas...saling kenal...Trus kalau sekarang, manusianya berubah... jadi dibuat selingkuh... dibuat "maen"... kalo dulu kan proses saling kenal dulu...tidak ada yang kurang ajar."

Pada saat ini, tradisi *amaen* telah berubah menjadi kegiatan mengunjungi wanita di pedesaan untuk melakukan kontak seksual; misal saling pegang, mengelus, ciuman, atau hubungan seksual pada ma-lam hari. Biasanya tradisi *amaen* dilakukan setelah listrik desa dipadamkan

sekitar jam 22.00. Kunjungan terhadap wanita pe-desaan dilakukan oleh pemuda dari desa yang sama, atau pemuda dari desa lain dan perkotaan. Biasanya, pemuda dari luar de-sa akan menjalin hubungan terlebih dahulu dengan pemuda desa setempat, agar men-dapat kemudahan menjalankan *amaen*. Ti-dak jarang pelaku *amaen* dari luar desa datang berombongan kemudian menyebar ke rumah para wanita yang diincar.

Kegiatan *amaen* diketahui orang tua dari pihak wanita. Ketika pemuda pelaku *amaen* mengunjungi rumah wanita pada malam hari; orang tua tidak melarangnya; bahkan seolah-olah memberikan ijin dan merasa senang atas kunjungan itu. Pelaku *amaen* melaksanakan hasrat di dapur, jendela atau ruang tamu. Mereka berciuman atau berpelukan; meskipun tidak jarang dapat terjadi hubungan seks di dalam atau di luar rumah. Tampaknya, kerelaan orang tua pihak wanita dalam menerima kedatangan tamu laki-laki berkaitan dengan (1) upaya menjauhkan kemungkinan bahwa anak wanitanya dianggap tidak laku dalam pergaulan dan menjadi perawan tua, (2) seolah-olah ingin segera melepaskan dari tanggung jawab menghidupi dan mense-jahterakan anak wanitanya. Misal, marak-nya perkawinan

usia dini di Pulau Gili (Bawean). Umumnya, para wanita yang menghuni Pulau Gili melangsungkan per-kawinan setelah lulus Sekolah Dasar (SD); jika tidak segera menikah, mereka akan di-anggap perawan tua yang tidak laku kawin (www.bawean.net/2012/05/marak-pernikahan-dini-di-gili-hindari.html).

Tampaknya, hamil pada usia muda tidak membuat orang tua menjadi malu. Informan Syariful Mizan mengatakan:

"...ada disini banyak... Iya disebabkan oleh kecelakaan... Kecelakaan itu maksudnya, hamil di luar nikah... Itu banyak itu, dulu disini ada kasus itu nikah muda, yang satunya anak SMP yang satunya anak SMA...Yang laki-laki nya SMA yang perempuannya SMP.... Ini memang berat mbak, hal ini berhubungan dengan moralitas...

...kalau dulu itu ada kasus semacam itu orang tua akan merasa malu sekali, macem terkucilkan, kadang-kadang yang perempuan itu ndak akan pernah keluar rumah, kadang-kadang sampai dia lahir dan besar. Sekarang keliatannya moralnya sudah hampir ndak ada. Kadang-kadang anaknya sudah jelas hamil... masih dibuat apa masih eee masih dibuat ada orkes atau apa kadang-kadang Jadi macem dia tu nggak ambil pusing sama moral.

...Banyak kasus-kasus disini yang saya lihat, saya ndak tanya langsung...dia kadang-kadang usianya udah 8 bulan... 6 bulan...dinikahan...dibesarkan... ada tontonannya, ada orkesnya."

Tidak jarang, orang tua melakukan pemalsuan umur agar dapat lolos pemeriksaan

usia perkawinan di KUA atau Pengadilan Agama. Responden Shohih mengatakan:

"...itu memang ada beberapa yang sudah hamil... 2... 4 bulan..data terakhir itu dah hampir melahirkan, trus ada yang memang orangtuanya men-jodohkan mereka alasan macam-macemlah... akhirnya satu dua kita terima... jadi kembali kesadaran masyarakat...

...pernikahan dini yang sempat masuk kantor ... satu tahun kisarannya paling 5 sampai 10 lah... tapi kita kan nggak tahu di bawah itu... yang lebih tahu itu kepala KUA... tapi bisa jadi juga kepala KUA... apa ya... kadang-kadang terpedaya juga... ketika perem-puan atau laki-laki nggak punya ijasah ... yang disini ni banyak juga lo yang nggak punya ijasah... trus nganu ...nikah di umur yang baru empat lima belas dikasih naik kan kalau mereka yang punya jasah, insyaallah ndak akan lolos... ndak bisa dinaikan, kecuali kepala KUA nya yang main mata... ya nggak tahu lagi... tapi KUA kita insyaallah Pak Amin sama ustadz satu ni sapa namanya... Ali ini insyaallah kalau misalkan umur masih 16 ya... mesti disuruh nunggu... kalau nyegel terus tu mesti disuruh sini tu..."

Kegiatan *amaen* cenderung menjadi sarana hiburan bagi para laki-laki. Keterbatasan sarana hiburan malam, membuat pemuda mencari kesibukan melalui *amaen*. Kejenuhan setelah menyelesaikan rutinitas pada siang hari, dan bertambahnya pengetahuan dunia luar dan tatanan kehidupan kekinian yang menjurus pengetahuan seksual mudah diperoleh melalui *mo-bile phone*, pengalaman merantau atau

mendapat cerita pengalaman merantau yang terkait seksualitas; telah membuat kegiatan *amaen* sebagai saluran untuk menghibur kekosongan aktivitas pada malam hari. Tradisi *amaen* tidak lagi berupa proses saling kenal, tetapi mengarah pada hubungan fisik yang lebih jauh; meski mereka baru satu kali pertemuan. Di samping itu, pelaku *amaen* tidak lagi merupakan pemuda yang belum kawin; tidak jarang, suami yang berkeinginan kawin lagi juga melakukan tradisi *amaen*.

Responden Miswaki mengatakan bahwa:

"...rata-rata yang perempuan punya suami... yang laki-laki..ndak... Ada juga suami-suami, tapi jarang.... Sama-sama rumah tangga itu jarang... karena suami-suami ini takut dosa... kalo satu dah nikah, satu belum nikah nggak dosa... dinikahi langsung... iyaa...ha...ha... sebenarnya ya dosa... kede-pannya kan enak... begitu prinsipnya saat ini."

Aktivitas *amaen* diketahui pemuka agama dan perangkat desa. Pemuka agama dan perangkat desa mengetahui kegiatan *amaen* di desanya. Ustadz Abdullah (Balik Terus) menjelaskan dirinya mengetahui akan kelangsungan *amaen* di desanya; tetapi untuk melarang, dirinya dimusuhi warga di desa (www.bawean.net/2008/10/melarang-maen-maka-dimusuhi.html). Tampaknya, posisi pemuka agama dalam masyarakat cenderung di-maknai sebagai guru agama yang mengajar-kan dasar beragama dan

membaca Quran. Terkait dengan posisi dan peran pemuka agama di masyarakat, informan Syariful Mizan mengatakan bahwa:

"... saya kira para Kyai, para Ustad, para tokoh masyarakat sebenarnya sudah terlalu sering ... udah banyak ikut andil dalam ini... dia sudah memberi pengajian di langgar² tentang dasar² agama...itu sudah.. tingkat pengamalannya karena tingkat keilmuannya, khan kadang-kadang karena dia ahli agama... dia bisanya agama...tidak bersebanding dengan ilmunya kan berat juga.. Kan kyai-kyai itu hanya memberikan dasarnya... dasarnya berwujud..dasarnya sembahyang...itu dasarnya... kalau kita sudah bisa mengamalkan itu, insyaallah sudah cukup kalo itu...

...dasar² yang disampaikan pada para Kyai itu masih dasar² bener ...masih belum...kadang-kadang kan hanya tahu orang tanda²nya orang baliq... ini...ini...ini...khan hanya sampai disitu aja.. tingkat pengamalannya khan masih belum...

...Tingkat pengamalan untuk dasar agama ini kan harus ditambahi juga dengan ilmu pengetahuan ..."

Peran pemuka agama dan kyai di Pulau Bawean sudah tidak seperti di Jawa sebagai pemuka agama dan pemuka masyarakat yang menjadi panutan dan disegani. Di Pulau Jawa, seorang kyai dianggap orang "*linuwih*" (Bhs.Jawa)¹. Kyai

adalah sisa elemen tradisional yang berakar dari religi sebelum persebaran agama Islam di Indonesia (Geertz, 1960:232-4; Woodward, 1996:31); meski tidak selalu berpredikat haji, namun umumnya telah menunaikan ibadah ke tanah suci (Geertz, 1960:232-3). Tampaknya, penyebutan se-seorang sebagai kyai di Bawean, tidak lagi cenderung diberikan kepada orang tua yang sangat patut dihormati secara utuh oleh pendukungnya dan berstatus sosial terkemuka, serta dianggap memiliki keunggulan berlebih daripada orang lain atau kharisma (Geertz, 1976:5-6; 121-226; Dhofier, 1982:55; Suryo 2000:4).

Abdul Aziz, Kepala Desa Balik Terus, mengatakan penghapusan budaya *amaen* harus memakai kekerasan, karena Kepala Dusun dan Hansip yang tidak mampu melarang para pelaku *amaen*; bahkan para pelaku *amaen* justru menanyakan dasar hukum yang melarang *amaen*. Tidak jarang pelaku tradisi *amaen* juga mencuri *mobile phone* dan ayam (www.bawean.net/2011/01/budaya-amaen-bawean-dihapus-dengan.html). Di samping penggunaan kekerasan terhadap para pelaku *amaen*, didapatkan pula desa

¹Orang *Linuwih* adalah orang yang doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah. Bahkan orang lain yang meminta

doa kepadanya pun Insya Allah akan *mustajab* (dikabulkan oleh Allah).

yang mene-rapkan denda terhadap pelaku *amaen*. Jika pemuda tertangkap tangan oleh warga desa sampai tiga kali melakukan kegiatan *amaen*, maka pemuda akan ditahan di desa agar orang tuanya datang dan menikahkan dengan wanita yang didatanginya. Bila pe-laku *amaen* baru tertangkap tangan satu kali, maka pihak desa akan mendenda pe-muda berupa satu sampai tiga zak semen untuk pembangunan desa (www.bawean.net/2012/02/amaen-pencarian-asmara-para-pemuda.html).

Informan Fauzi Ra'uf menambahkan:

...sekarang di kampung-kampung itu sudah sama sadar masyara-katnya, klo seperti itu sudah ndak bisa dilakukan... yang rata-rata disini kalau banyak terjadi hamil di luar nikah itu ... itu yang biasanya didenda... kadang-kadang semen 100 zak... untuk kepentingan umum... kadang-kadang bayar... bayar pake uang juga... 20 juta.. apalagi kalau perselingkuhan... yang umum seperti itu, tapi tidak semua...

Cerai Lepas Sarang Tanpa Tanding

Dalam tiga tahun terakhir, angka perce-raian di Pulau Bawean rata-rata lebih dari 150 kasus dengan kecenderungan yang semakin meningkat setiap tahun mencapai hampir 200 kasus per tahun (www.beritabawean.com/2016/05/buka

n-perseling-kuhan-ini-penyebab. html). Meskipun dalam tiga tahun sebelumnya, angka perceraian mengalami naik-turun dalam kisaran 145 kasus. Angka perceraian pada tahun 2011 adalah 145 kasus; turun menjadi 135 kasus pada tahun 2012; tetapi naik lagi menjadi 145 kasus pada tahun 2013 (Data Peng-adilan Agama Pulau Bawean). Sementara itu, angka perceraian pada tiga tahun berikutnya memper-lihatkan kenaikan secara terus-menerus. Angka perceraian pa-da tahun 2014 adalah 175 kasus; naik menjadi 181 kasus pada tahun 2015, dan sampai dengan bulan April pada tahun 2016 tercatat 53 kasus (Data Pengadilan Agama Pulau Bawean). Kepala Pengadilan Agama Bawean, M Shoheh, memperkirakan angka perceraian akan mencapai ang-ka 200 kasus pada akhir tahun 2016(www.beritabawean.com/2016/05/bukan-perselingkuhan-ini-penyebab.html).

Kebiasaan merantau Orang Bawean berdampak pada tanggungjawab dan ketidak harmonisan keluarga. Jarak yang berjauhan membuka kesempatan untuk meninggalkan tanggungjawab sebagai suami atau isteri; dalam arti membuka peluang untuk tidak bertanggung jawab

memenuhi kebutuhan ekonomi, tidak menjaga harkat dan martabat rumah tangga dengan tidak berselingkuh. Informan Fauzi Ra'uf menuturkan:

"...angka perceraian disini tu agak tinggi tu... terutama karena memang budayanya merantau... jadi masyarakat sini ni... dari dulu tu memang perantau ...memang ditinggal lama... bukan hanya yang muda-muda ... yang rentan perceraian itu... juga yang tua.."

Perceraian yang berkaitan dengan faktor tanggungjawab pemenuhan ekonomi keluarga. Keterbatasan sumberdaya alam dan jasa perdagangan atau industri di Pulau Bawean berkaitan dengan keterbatasan kesempatan mencari nafkah untuk keluarga. Keterbatasan mencari nafkah di Pulau Bawean dan luar Pulau Bawean mengakibatkan kurangnya pendapatan. Informan Syariful Mizan menjelaskan bahwa:

"...di Bawean ini kalau anak-anak sudah ndak ada pekerjaan yang tetap kan rata-rata merantau, nah ada yang ke Malaysia, ke Singapura..banyak yang ke Papua, ada yang ke Serawak, ke Kalimantan ...sebagai kuli bangunan..

...saat dia belum siap kadang-kadang... atau sudah siap... karena ekonominya anu.. akhirnya dia kerja di Malaysia..., kalau kerja di Malaysia sekarang gajinya 50 ringgit..uang sini 150 ribu.. dia harus dipotong dengan visa ... visa kerjanya... kan bener-bener tidak cukup...kalo sudah namanya kerjanya segitu... satu bulan paling nggak kerjanya dua puluh

...dua puluh lima hari... sementara disana makannya kan tinggi... ndak kirim kesini..kan kalo ndak kan akan jadi masalah...

...kalau yang namanya perceraian yang banyak kan berhubungan dengan ekonomi, jadi dia itu karena perceraianya mudah sih.. ya apa ya.. wong untuk dimakan sendiri ndak cukup..."

Tidak jarang, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menjadi alasan pihak isteri untuk melakukan gugat cerai kepada suami. Namun tidak jarang, gugat cerai dari pihak isteri tidak selalu murni berkaitan dengan persoalan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Gugat cerai pihak isteri berkaitan sering berkaitan dengan perselingkuhan yang dilakukan suami atau isteri. Suami merantau tidak mengirim nafkah kepada isteri yang ditinggal di Pulau Bawean; mengakibatkan isteri menggugat cerai. Padahal, sebenarnya isteri ingin menikah dengan pasangan selingkuhnya. Responden Ali Hafidz menuturkan:

"...ada kejadian yang pernah saya tahu... tahunnya lupa... istri menggugat katakan suaminya ndak ketahuan alamatnya... alasannya ya ndak dinafkahi... itu kan pengadilan tidak tahu... maka dianggap suami hilang, atau tidak jelas... goib... kalau goib, suami dianggap tidak ada kan prosesnya cepat... biasanya ditempuh orang-orang perempuan yang memang niatnya ndak

baik..seperti itu... sehing-ga pernah kejadian, suaminya datang ... nggak tahu dia yang digugat cerai nggak tahu..."

Ketidaktahuan suami atas gugat cerai oleh pihak isteri dan pihak isteri telah ka-win lagi, banyak terdapat di Pulau Bawean. Informan Abdul Azis menuturkan:

"...ini pihak suami yang lebih kasihan lagi itu ya... suaminya bekerja banting tulang, datanglah dia itu ke Bawean dengan membawa perbekalan... Setelah dia itu mau kerumahnya... sampai di depan pagarnya.. dicegat sama orang... "Pak itu sudah menikah"... Tidak satu... dua... banyak itu...Nah celaknya lagi...walau tidak banyak...kerjasama sama pengacara gitu...artinya pengacara mengatur saksinya yang palsu semuanya itu... yah, tidak usah ke pengadilan, dan pengacaranya itu menikahkan dengan orang yang dicintai...lantas ketika datang, kaget gitu lho..."

Kerentanan rumah tangga juga dipengaruhi tingkat pendidikan yang rendah dari suami dan isteri. Faktor pendidikan yang rendah dianggap berkaitan dengan kesiapan sebagai suami dan isteri. Infor-man Syariful Mizan mengatakan:

"...Ini kasus kalo memang yang banyak melatar belakang kasus percerai-an itu adalah pendidikan karena memang belum siapnya dia untuk jadi bapak atau jadi ibu. Kalau namanya dia itu belum tamat SMP atau SMA... yang perempuan belum tamat SMP mau kawin bagaimana cara berumah tangga..."

Ketidakmampuan suami dan isteri yang berpendidikan rendah dalam mengelola rumah tangga juga ditimpali oleh pendapat responden M. Shoheh yang menuturkan :

"... dari pendidikannya juga...eee rata-rata yang cerai kan SD... ini kemarin, hari selasa... atau hari sebelumnya itu... saya perhatikan ... data yang ada... berkas yang masih berjalan... itu dari kemarin itu ada 6 sidang... itu SD semua lho pendidikan terakhirnya... sudah cerai... Jadi ya memang nilai sudah bergeser... pemahaman agamanya kurang... kemudian ilmu pengetahuannya juga rendah... pendidikan-nya rendah... ini yang menjadi faktor... meskipun faktor itu tidak masuk dalam kategori yang ada dalam administrasi kita..."

Di samping tingkat pendidikan rendah, perkawinan pada usia muda yang masih labil dengan ego yang tinggi juga dapat ber-peran dalam perceraian. Tidak jarang, perkawinan pada usia muda berkaitan dengan kegiatan *amaen* yang dilakukan para pemuda. Informan Abdul Azis mengatakan:

"...sepanjang yang saya bertugas disana gitu ya... memang yang usia 20 an itu... jadi yang memang masih labil lah.. bahkan ada yang hitungan hari saja... bahkan ada yang *keblegdhuhul*... jadi belum hubungan kela-min ya... itu sudah cerai itu..."

Kenapa bisa menikah?... banyak hal itu, antara lain ditangkap hansip itu...Jadi

kawin orang kampung ya... menggrebeg harus me-nikah itu... tapi ada juga yang memang ya tidak baik sejak semula gitu lho..."

Responden M. Shoheh juga menuturkan keprihatinannya terhadap pernikahan pada usia muda dengan mengatakan:

"... kemarin saja... satu bulan ini ya... Agustus ini ada 17 atau ada 10... 15 perkara yang masuk ... itu yang cerai gugatnya 10... yang cerai talak nya 2 atau 1 itu... Jadi udah pada nggak sabar ibu-ibu itu sekarang... yang rata-rata usia muda... Saya sering katakan sama mereka itu... sampeyan ini mestinya masih seneng-senengnya lari2... seneng-senengnya jalan-jalan kesana kemari... usia masih 15...19...20... itu kan masih seneng jalan-jalan... diikat perkawinan, rusak... yang laki-laki susah, yang perempuan juga susah... egonya masih tinggi..."

Tampaknya, perceraian di Pulau Bawean dapat berlangsung secara damai. Tidak ada dendam terhadap para mantan suami atau isteri yang telah kawin lagi. Meskipun mereka mengetahui bahwa suami atau isterinya yang baru adalah orang yang telah berselingkuh dengan suami atau isterinya dahulu. Informan Abdul Azis mengatakan:

"... desa Daun ya... desa Daun itu ada yang sampai 12 kali...kawin cerai... ada yang sampai 5 kali.. Nah, ini ke luar dari menset orang Madura itu ya... itu kan sampai berapa turunan tu ya kalo ada peselingkuhan gitu ya... in ndak... kalo memang sudah ambil... yaa ambil gitu

aja... ya .. ya tersendat klo sudah tidak cinta lagi.."

Masyarakat Pulau Bawean tidak mensakralkan ikatan perkawinan secara membuta. Ambang toleransi terhadap perselingkuhan dapat menerima pasangan yang telah berzina dengan pihak lain secara wajar dan rasional. Justru ketika ambang batas rasionalnya berusaha diturunkan menjadi sedikit emosional, maka komunitas sekitar akan memprotes agar kembali posisi semula. Informan Abdul Azis menuturkan:

"...Persis seperti temennya apak haji ini ya... Wadi tu namanya itu... dia bilang pada saya gampang-gampang saja... bercerai, diambil orang ya silahkan dia bilang...malah ketika saya akan mendamaikan ya... orang di Pudati sana bilang, karena itu sudah di-*duhul* ya di-*duhul*... digini-gini... dizinahi ya... ya dizinahi itu ya... Dia punya suami ada di Malaysia ... dizinahi sama perjaka... lantas hamil.. punya anak dan suaminya tahu... ndak dicerai itu... Tapi sekarang datang lagi pada saya... minta keadilan dia bilang... minta keadilan... Na tetangganya marah itu... keadilan apalagi... klo sudah ndak cinta... udah lepas saja... katanya begitu itu..."

Sorban Putih Kurang Menyilau

Penentangan terhadap konsep *barokah* pada sosok kyai, dan kekaburan fungsi kyai sebagai mediator atau *broker*, serta "sekulerisasi" pondok pesantren sebagai tempat pendidikan formal telah mengubah jarak antara simbol kekuasaan

religi dengan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh kyai. Solidaritas sosial dalam menilai (*social value*) sosok kyai, tidak lagi sepenuhnya mengobyektifikasi simbol religi itu sebagai *totem*. Ritual *wasilah* pada kyai yang semula berfungsi sebagai media *salvation* dan pragmatis (Morris, 2006:213) telah bergeser menjadi ritual yang berisi tindakan pramatis dan formal (Couldry, 2003:2).

Sosok kyai dipandang sebagai sosok guru agama yang mengajarkan dasar-dasar agama. Tidak jarang komunitas menilai sosok kyai hanya mengulang sesuatu yang sudah pasti kebenarannya menurut agama. Bekal pengetahuan kehidupan sosial yang bersifat kekinian dirasa masih kurang ditularkan kepada masyarakat di luar pesantren. Responden M. Shoheh mengatakan:

"...tokoh agama peranannya rendah... jadi tokoh-tokoh masyarakat kita ini... saya nggak tahu apa mungkin ini terlalu berani saya atau bagaimana... tidak pro-pembangunan... artinya apa... kalau tokoh-tokoh kita itu pro pembangunan... mereka itu tidak hanya tahu Quran... Hadist... mereka itu juga tahu atmosfer program pemerintah sekarang ini... sehingga itulah yang harus kita... kita sampaikan kepada masyarakat... Jangan hanya Quran dan Hadist saja gitu lho... Quran dan Hadist itu dah jelas bener gitu lho... tapi kita itu hidup tidak di jaman yang dulu... ya... di jaman yang kemudian yang peradaban yang semakin meningkat... dan ilmu

pengetahuan semakin meningkat... eee... apa namanya ya... problem juga semakin besar... persaingan semakin ketat... ini kan mesti..."

Para kyai dirasa masih kurang memberikan pembelajaran terhadap penguasaan dasar-dasar kehidupan berkeluarga. Informan Syariful Mizan mengatakan bahwa:

"...saya kira para kyai, para ustad, para tokoh masyarakat sebenarnya sudah terlalu sering ... udah banyak ikut andil dalam ini... dia sudah memberi pengajian di langgar-langgar tentang dasar2 agama...itu sudah.. tingkat pengamal-annya karena tingkat keilmuannya, khan kadang-kadang karena dia ahli agama... dia bisa agama... tidak bersebanding dengan ilmunya kan berat juga.. Kan kyai itu memberikan dasarnya... dasarnya berwudlu..dasar-nya sembahyang ... itu dasarnya... kalau kita sudah bisa mengamalkan itu, insyaallah sudah cukup kalao itu..." "Kalau dasar-dasar untuk berkeluarga khan masih belum... belum kesana...dasar yang disampai-kan pada para kyai itu masih dasar-dasar bener ...masih belum...kadang-kadanghanya tahu tanda-tanda orang baliq... ini...ini...ini...kan hanya sampai disitu aja.. tingkat pengamalannya kan masih belum..."

Tampaknya, sosialisasi tentang perkawinan di Pulau Bawean cenderung dilakukan para kyai dengan cara-cara yang formal dan kurang diminati oleh masyarakat. Meskipun responden M. Shoheh mengatakan bahwa dalam setiap persidangan perceraian telah menempatkan

posisi kyai sebagai figur terdepan dalam memecahkan persoalan perceraian. Dalam persidangan perceraian, hakim selalu bertanya pada para pemohon apakah para pemohon sudah meminta nasehat dari tokoh agama atau kyai; namun tampaknya, masyarakat kurang merespon terhadap anjuran ini. Informan Abdul Aziz mengatakan bahwa:

"...pernah dicoba KUA ini... dicoba untuk secara sistimatis memberikan kursus... namanya kursus cinta...cinta apa gitulo... kursus untuk persiapan menikah ya... ternyata ndak banyak yang ikut... ke sekolah SMA ke Aliah ke kampung... ndak banyak yang tertarik...

Responden M.Shoheh menambahkan bahwa para kyai kurang melakukan sosialisasi perkawinan dan perceraian secara formal di dalam pesantrennya. Responden M.Shoheh mengatakan:

sosialisasi dipesantren... ndak...ndak... kurang anu... apa namanya itu... kurang mendukung... dah kayak nggak mau tahu itu... sehingga banyak anak-anak disini... isinya dispensasi kawin... dispensasi kawin saja... dispensasi nikah itu sudah banyak... Itu yang sadar hukum... yang belum sampai pada umurnya... kemudi-an cepet-cepet dinikahkan melalui lembaga peradilan... kalau yang nggak sadar hukum... banyak... diluar... hanya dinaikkan saja umurnya.. dari 16 atau 15 yang perempuan dinaikkan jadi 16,5 atau 17...tapi tanpa ijin pengadilan... banyak yang begitu... makanya umur 18..19 sudah pada janda...

Para kyai juga tetap berupaya melakukan sosialisasi tentang perkawinan dan perceraian secara informal pada hajatan-hajatan yang dilakukan oleh masyarakat. Informan Abdul Aziz menuturkan:

... di desa pada pasangan sebelum menikah.... ketika slametan... ya, ceramah manten ini... seputar perkawinan... yang biasanya ndak serius, karena biasanya diiringi dengan canda-canda apa itu...

Tampaknya, upaya sosialisasi perkawinan dan perceraian di pesantren masih kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pitutur "Jangan membuka sewek, Kalau belum mengukir langit, dan jangan mengukir langit, kalau belum menguasai ilmu lahir dan batin". Artinya adalah "Jangan kawin sebelum merantau, dan jangan merantau kalau belum menguasai ilmu lahir, yakni mahir dalam permainan pencak silat dan memiliki ilmu batin, yaitu Al-Qur'an, paham kitab Sulam-Safinah, dan mampu melagukan Barzanji, masih perlu dipahamkan dan diamalkan lagi oleh para kyai kepada masyarakat Pulau Bawean

Simpulan

Kehidupan masyarakat Pulau Bawean sebagai perantau erat berkaitan dengan posisi dan peran kyai dalam masyarakat. Biasanya masyarakat Pulau

Bawean pergi merantau pada usia yang relatif masih muda dengan bekal ilmu keagamaan dari para kyai yang masih bersifat dasar-dasar beribadah. Bekal yang dibawa merantau belum menyentuh bekal kehidupan ber-keluarga. Tampaknya, pengalaman di pe-rantauan telah mempengaruhi kematangan kepribadian secara mandiri dan tanpa terkendali oleh figur-figur yang menjadi panutan (ayah, guru, guru agama, ustadz, kyai); sehingga cenderung membungkus bekal yang telah dibawa sebelumnya.

Sementara itu, masyarakat yang tetap tinggal di Pulau Bawean cenderung bersifat konsumtif. Pengaruh kekinian budaya populer dan kemajuan teknologi yang tidak sebanding dengan pembekalan pe-ngetahuan oleh kyai, sehingga masyarakat cenderung melakukan penentangan dan pengabaian terhadap nilai-nilai yang dita-namkan oleh sosok kyai sebagai seorang panutan yang berkharismatik. Tampaknya, perlombaan dalam menyerap perubahan nilai-nilai kemanusiaan dan kemajuan tek-nologi telah menggeser status atau posisi dan peran kyai dalam berbagai kehidupan masyarakat di Bawean; terkesan peran kyai tidak lagi menjadi ponggawanya.

Daftar Pustaka

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri, 2007, "Paradig-ma, Epistemologi dan Metode Ilmu Sosial- Budaya," *Pelatihan Metodo-logi Penelitian*. Yogyakarta: CRCS-UGM. Kertas kerja.
- Barnard, Alan & Jonathan Spencer. 2002. *Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology*. New York: Routledge
- Bogdan, Robert & Steven J Taylor. 1975. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological App-roach to the Social Sciences*. New York: John Wiley & Sons.
- Bourdieu, Pierre & Passeron, J.C. 1977 *Re-production in Education, Society and Culture*. London: Sage Pub. Ltd.
- Butler, Tim & Paul Watt. 2007. *Understanding Social Inequality*: London: Sage Publications.
- Coontz, S. 2007. "The Origins of Modern Divorce." *Family Process*, 46(1), 7-16.
- Couldry, Nick. 2003. *Media Rituals: A Critical Approach*. London: Routledge.
- Crang, Mike & Ian Cook. 2007. *Doing Ethno-graphy*. London: Sage Publications Ltd.
- Denzin, Norman K.& Lincoln, Yvonna S. 1998. *Strategies of Qualitative Inquiry*. London: SAGE Publications, Ltd.
- Dhofier, Zamakhsyari, 1982, *Tradisi Pesan-tren: Studi tentang Pandangan Hi-dup Kyai*. Jakarta LP3ES.
- Fetterman, David M. 1998. *Ethnography: Step by Step*. London: SAGE Publications, Inc.

- Geertz, Clifford. 1960. "The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker," *Comparative Studies and History*, Vol. II, No.2.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Culture: Selected Essays*. London: Hutchinson & Co.
- Geertz, Clifford. 1976. *The Religion of Java*. Chicago: Univ. of Chicago Press.
- Hammersley, Martyn & Paul Atkinson. 2007. *Ethnography: Principles in Practice*. London: Routledge.
- Kartono, Drajad Tri. 2004. "Migrasi Tenaga Kerja Mancanegara." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume VI No. 1, 81-101.
- Koentjaraningrat. 1972. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Djambatan
- Lang, Gottfried. 1956. "The Concepts of Status and Role in Anthropology: Their Definition and Use," *The American Catholic Sociological Review*, Vol. 17, No. 3 (Oct., 1956). Oxford: Oxford University Press.
- Lewandowski, Joseph D. 2001. *Interpreting Culture: Rethinking Method and Truth in Social Theory*. Lincoln: Univ. of Nebraska Press.
- Linton, Ralph. *The Study of Man*. New York: Appletown Century.
- Morris, Brian. 2006. *Religion and Anthropology: A Critical Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Royal Anthropological Institute, 1951
- Saha, 2011. "Ceremonies." *21st Century Anthropology A Reference Handbook* Vol. 1&2, California: SAGE Pub. Inc. 764-772.
- Spradley, James P., *Metode Etnografi*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Suryo, Djoko. 2000. "Tradisi Santri dalam Historiografi Jawa: Pengaruh Islam di Jawa," *Seminar Pengaruh Islam Terhadap Budaya Jawa*. Jakarta: Makalah
- Tokan. 2006. "Pemetaan Potensi Perikanan Sebagai Dasar Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pulau Bawean Kabupaten Gresik," *Skripsi*. Malang: Fak. Perikanan Unibraw.
- Vredenburg, J. 1964. "Bawean Migrations." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 120 (1964), no: 1, Leiden, 109-139
- Wahid, Abdurrahman, 1998. "Pesantren sebagai SubKultur," *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Woodward, Mark R. 1996. "Conversation with Abdurrahman Wahid," *Toward New Paradigm: Recent Developments in Indonesian Islamic Thought*. Arizona: Arizona State University.

Pustaka Web

- www.bawean.net/2010/09/tokoh-bawean-bicara-bawean-merantau.html
- www.bawean.net/2008/10/melarang-maen-maka-dimusuhi.html
- www.bawean.net/2012/08/musim-hujan-dan-musim-kemarau-di-pulau.html
- www.kemenag.go.id/20/1/2015
- www.malangtimes.com/baca/11155/20160320/204425/angka-perceraian-di-jawa-timur-tertinggi-se-indonesia/
- www.bawean.net/2015/08/sulit-cari-ikan-di-pulau-bawean-warga.html

www.bawean.net/2012/05/marak-pernikahan-dini-di-gili-hindari.html

www.bawean.net/2011/01/budaya-amaen-bawean-dihapus-dengan.html

www.bawean.net/2011/09/nelayan-bawean-alih-profesi-merantau-ke.html

www.bawean.net/2012/01/bawean-krisis-bahan-pokok

www.bawean.net/2012/02/amaen-pencarian-asmara-para-pemuda.html

www.bawean.net/2012/08/musim-hujan-dan-musim-kemarau-di-pulau

www.bekubawean.blogspot.co.id/2008/06/penganten-adat-bawean.html

www.beritabawean.com/2016/05/bukan-perselingkuhan-ini-penyebab.html

www.beritagesik.com/featured/20/08/2015/kasus-perceraian-di-jatim-capai-100-ribu.html

www.kompasiana.com/bangdepan/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia_55094aca3331122692e3965

www.sukudunia.blogspot.co.id/2016/05/sejarah-suku-bawean.html